

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas serta transparansi ialah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mana baik (*good governance*). Kedua prinsip tersebut menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang mana bersih, efisien, serta bertanggung jawab kepada publik (Handayani et al., 2023). guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang mana efektif supaya setiap penggunaan sumber daya publik bisa dipertanggungjawabkan dengan cara terbuka. Salah satu bentuk mekanisme pengawasan tersebut ialah melalui kegiatan audit, yang mana berperan memastikan bahwasanya pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas publik (Prasetyawati et al., 2018)

Audit pada dasarnya ialah suatu rangkaian kegiatan yang mana dijalankan dengan cara terstruktur guna mengumpulkan serta menilai bukti dengan cara objektif terkait aktivitas ekonomi serta keuangan. Proses ini bertujuan guna memastikan bahwasanya informasi yang mana disajikan telah sesuai dengan standar maupun kriteria yang mana telah ditentukan sebelumnya (Ardianingsih, 2021). Dalam konteks sektor publik, audit berfungsi menilai apakah kegiatan serta program pemerintah telah dijalankan dengan cara ekonomis, efisien, serta efektif, serta mematuhi ketentuan hukum yang mana berlaku (Agoes, 2017). Oleh sebab itu, audit tiada hanya penting bagi entitas swasta, tetapi juga mengandung peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mana berorientasi pada akuntabilitas publik serta pengelolaan dana masyarakat dengan cara transparan.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara, di sektor publik bertujuan guna memastikan bahwasanya pengelolaan keuangan negara dijalankan dengan cara tertib, sesuai dengan peraturan yang mana berlaku, serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran pengawasan internal dijalankan oleh Inspektorat Daerah yang mana berfungsi

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor internal pemerintah berperan memberikan keyakinan objektif bahwasanya pengelolaan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang mana berlaku. Dengan audit internal yang mana berkualitas, Inspektorat Daerah diharapkan bisa membantu pemerintah daerah mengoptimalkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan publik kepada tata kelola keuangan daerah (Arens et al., 2017; International Federation of Accountants (IFAC), 2019)

Kualitas audit menjadi faktor utama yang mana menentukan keberhasilan fungsi pengawasan tersebut. Dalam pandangan DeAngelo (1981), kualitas audit bisa diartikan sebagai tingkat kemungkinan auditor dalam mengidentifikasi serta mengungkapkan adanya salah saji dalam sistem akuntansi klien. Kualitas audit yang mana tinggi memperlihatkan bahwasanya auditor tiada hanya mengandung kemampuan teknis yang mana memadai guna mendeteksi kesalahan, tetapi juga mengandung sikap profesional yang mana mendukung keberanian dalam menyampaikan temuan dengan cara objektif. Dalam sektor publik, kualitas audit tiada hanya memberi dampak output maupun opini audit, tetapi juga berperan penting dalam membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah daerah (Maharani Putri et al., 2025 serta Sari et al., 2020). Audit yang mana dijalankan dengan profesionalisme serta integritas tinggi bisa mengoptimalkan persepsi positif publik kepada transparansi serta efektivitas kinerja lembaga pemerintah.

Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat Daerah mengandung peran penting dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang mana bersih, akuntabel, serta berintegritas. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mana bertugas memberikan keyakinan objektif bahwasanya pelaksanaan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Laporan Kinerja BPKP, 2024).

Dalam struktur Inspektorat Daerah, fungsi pengawasan intern tiada hanya dijalankan oleh auditor fungsional, tetapi juga oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). PPUPD ialah salah satu unsur dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mana mengandungi peran dalam menjalankan pengawasan kepada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ruang lingkup pengawasan tersebut meliputi aspek kinerja, kepatuhan kepada peraturan, serta evaluasi atas pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Oleh sebab itu, baik auditor maupun PPUPD mengandungi peran strategis dalam menghasilkan kualitas audit serta pengawasan yang mana andal di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekorelasi dengan hal tersebut, studi ini tiada hanya melibatkan auditor fungsional, tetapi juga PPUPD sebagai responden studi, sebab keduanya dengan cara langsung terlibat dalam proses pengawasan serta pemeriksaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang mana bisa memberi dampak kualitas audit internal, seperti keterbatasan kompetensi teknis auditor, adanya potensi intervensi dari pihak tertentu yang mana bisa mengganggu independensi, lemahnya integritas moral, serta kurangnya pengalaman kerja auditor dalam menangani berbagai jenis audit pemerintah (Handayani et al., 2023). Kondisi tersebut bisa menghambat pelaksanaan audit yang mana efektif serta objektif.

Kompetensi menggambarkan kemampuan auditor dalam memahami serta menerapkan standar audit, prosedur pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana berlaku dalam pelaksanaan tugasnya (Arens et al., 2017). Auditor yang mana mengandungi kompetensi yang mana baik hendak lebih bisa mengidentifikasi kesalahan material dengan cara akurat serta menyusun rekomendasi yang mana tepat guna mendukung perbaikan tata kelola keuangan daerah. Di sisi lain, independensi mencerminkan sikap mental auditor dalam mempertahankan objektivitas, menghindari konflik kepentingan, serta tetap bebas

dari dampak maupun tekanan pihak mana pun selama proses audit berlangsung (*International Federation of Accountants (IFAC), 2019*). Auditor yang mana independen hendak tetap mempertahankan integritas profesionalnya serta menyajikan output audit dengan cara jujur serta tiada bias.

Integritas menjadi pondasi moral yang mana amat penting dalam profesi auditor. Dalam pandangan Agoes (2017), integritas mencerminkan kejujuran serta keberanian guna menegakkan kebenaran meskipun menghadapi risiko tertentu. Tanpa integritas, auditor cenderung bersikap kompromistis kepada pelanggaran yang mana ditemuinya. Selanjutnya, pengalaman kerja juga menjadi faktor yang mana berdampak kepada kualitas audit. Studi eksperimental terbaru memperlihatkan bahwasanya kualitas penilaian profesional auditor amat dipengaruhi oleh karakteristik individu termasuk pengalaman, pengetahuan, serta sikap professional serta kompleksitas tugas serta interaksi interpersonal yang mana dilalui auditor (Friska & Agustia, 2025).

Sejumlah studi sebelumnya memperlihatkan adanya perbedaan output terkait faktor-faktor yang mana memberi dampak kualitas audit. Dalam pandangan Angelina & Syaiful (2022) dalam studinya ditemukan bahwasanya independensi, integritas, serta pengalaman kerja mengandung dampak yang mana signifikan kepada kualitas audit. Selanjutnya, Evia et al., (2022) melalui studi yang mana dijalankan, bisa dibuktikan bahwasanya semua variabel yang mana dianalisis memberikan dampak positif serta signifikan kepada kualitas audit.

Berbeda dengan temuan sebelumnya, studi yang mana dijalankan oleh Widiya & Syofyan (2020) memperlihatkan bahwasanya hanya etika auditor yang mana mengandung dampak signifikan kepada kualitas audit, sementara kompetensi serta independensi tiada memberikan dampak yang mana berarti. Selanjutnya, studi Santoso et al (2020) mengungkapkan bahwasanya independensi, integritas, serta kompetensi berdampak kepada kualitas audit, meskipun peran skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi memperlihatkan korelasi yang mana tiada sederhana. Di sisi lain, studi Wati et al (2024) menemukan bahwasanya kompetensi auditor tiada berdampak signifikan kepada kualitas audit, sedangkan integritas,

independensi, serta objektivitas terbukti mengandung dampak yang mana signifikan.

Berlandaskan kondisi serta output studi yang mana tiada konsisten tersebut, studi ini bertujuan guna menganalisis kembali dampak kompetensi, independensi, integritas, serta pengalaman kerja kepada kualitas audit yang mana dihasilkan oleh auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam. Pemilihan empat variabel independen didasarkan pada peran fundamental variabel-variabel tersebut dalam menentukan kualitas audit sebagaimana dijelaskan oleh Arens et al., (2017) serta DeAngelo, (1981). Variabel ini juga konsisten dipakai dalam berbagai studi terkini seperti Evia et al., (2022) serta Sisworini et al., (2024), yang mana menegaskan bahwasanya keempat faktor tersebut ialah inti dari karakteristik auditor yang mana paling berdampak kepada kualitas output pemeriksaan. Pengkaji membatasi ruang lingkup pada empat variabel utama supaya analisis lebih terfokus serta menghindari kompleksitas model yang mana berlebihan, tanpa mengurangi relevansi teoretis studi. output studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kinerja APIP serta memperkaya kajian akademik di bidang auditing sektor publik.

Selain itu, pemilihan Inspektorat Daerah Kabupaten Agam sebagai lokasi studi didasarkan pada pertimbangan praktis, empiris, serta akademik. Berlandaskan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Agam telah mencapai Kapabilitas APIP pada Level 3 (Terdefinisi) serta Maturitas SPIP serta MRI pada Level 3, yang mana memperlihatkan bahwasanya sistem pengawasan internal telah berjalan dengan cara sistematis serta terstruktur. Meskipun demikian, peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan supaya Inspektorat Daerah bisa mencapai Level 4 (*Managed and Measured*), di mana proses audit serta pengawasan dijalankan dengan cara terukur serta berbasis kinerja.

Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Agam sebagai objek yang mana tepat guna mengkaji dampak faktor internal auditor, seperti kompetensi, independensi, integritas, serta pengalaman kerja, kepada kualitas audit. Selain itu, hingga studi ini

dijalankan, belum ditemukan kajian sebelumnya yang mana dengan cara khusus membahas faktor-faktor tersebut pada auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam. Oleh sebab itu, studi ini diharapkan bisa memberikan tambahan bukti empiris, khususnya dalam konteks pengawasan sektor publik di tingkat daerah.

Dari sisi praktis, data serta akses kepada auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam juga relatif mudah diperoleh sebab pengkaji berdomisili di wilayah tersebut, sehingga proses pengumpulan data bisa dijalankan dengan cara lebih efektif serta efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, dengan demikian rumusan masalah studi ini ialah sebagaimana terlampir:

1. Apakah kompetensi berdampak kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam?
2. Apakah independensi berdampak kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam?
3. Apakah integritas berdampak kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam?
4. Apakah pengalaman kerja berdampak kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Studi

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, dengan demikian tujuan studi ini ialah sebagaimana terlampir:

1. Untuk menguji dengan cara empiris dampak kompetensi kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.
2. Untuk menguji dengan cara empiris dampak independensi kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

3. Untuk menguji dengan cara empiris dampak integritas kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.
4. Untuk menguji dengan cara empiris dampak pengalaman kerja kepada kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Studi

Studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang mana terbagi ke dalam manfaat akademik, manfaat praktis, serta manfaat kebijakan:

a. Manfaat Akademik

Menambah literatur serta referensi ilmiah mengenai faktor-faktor yang mana memberi dampak kualitas audit pada sektor publik, serta menjadi acuan bagi studi selanjutnya di bidang auditing serta akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan memberikan masukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Agam, terutama dalam upaya mempertahankan serta mengoptimalkan kapabilitas APIP yang mana saat ini telah berada pada level 3 (Terdefinisi) sesuai Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Temuan studi ini diharapkan bisa memperkuat upaya peningkatan kualitas audit melalui pengembangan kompetensi, penguatan integritas serta independensi, serta optimalisasi pengalaman kerja auditor supaya Inspektorat Daerah bisa terus bergerak menuju Level 4 (*Managed and Measured*) sesuai arah kebijakan penguatan kapabilitas APIP oleh BPKP.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP, sejalan dengan upaya mencapai kapabilitas APIP pada Level 4 sebagaimana yang mana ditetapkan oleh BPKP. Selain itu, temuan studi ini juga diharapkan bisa berkontribusi dalam

memperkuat sistem pengawasan internal serta mengoptimalkan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun supaya pembahasan bisa tersusun dengan cara logis serta terarah, terdiri dari lima bab sebagaimana terlampir:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN REFERENSI

Bab ini mendeskripsikan teori-teori yang mana dibutuhkan serta dipakai, terdapat konsep variabel studi berkaitan dengan topik pada studi, output studi terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang mana hendak diuji pada studi.

BAB III : METODE STUDI

Bab ini menguraikan mengenai rancangan studi, populasi serta sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang mana dipakai, ialah *Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS)*.

BAB IV : OUTPUT STUDI SERTA PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi data responden, output analisis statistik, pengujian hipotesis, serta pembahasan output studi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari studi, keterbatasan studi, serta saran bagi pihak-pihak terkait serta pengkaji selanjutnya.